




**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN PELAYANAN HUKUM
PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA
LAYANAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**

PENGADILAN AGAMA TANGERANG



TAHUN ANGGARAN 2026

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
LAYANAN BANTUAN HUKUM PERSEORANGAN
PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Kementerian/Lembaga	: (005) Mahkamah Agung Republik Indonesia
Unit Eselon I	: (005.04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
Satuan Kerja	: (400824) Pengadilan Agama Tangerang Kelas I.A
Program	: Penegakan dan Pelayanan Hukum
Kegiatan	: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Klasifikasi Rincian Output	: Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
Rincian Output	: Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama
Komponen	: (051) Pos Bantuan Hukum
Volume Rincian Output	: 900
Satuan Rincian Output	: Orang
Jumlah Total	: Rp. 90.000.000

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
- e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
- g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

2. Gambaran Umum :

Akses keadilan adalah hak setiap warga negara, maka sudah menjadi kewajiban negara untuk dapat memenuhinya. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia, wajib memberi kemudahan kepada para pencari keadilan dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Untuk itulah, sejak tahun 2010 Mahkamah Agung telah memperjuangkan ketersediaan anggaran untuk pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan salah satunya adalah dengan program layanan bantuan hukum;

Layanan Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum serta pembuatan dokumen hukum sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tujuan program layanan pos bantuan hukum adalah sebagai berikut :

- Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di pengadilan;
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis (nasehat), dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di pengadilan;
- Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya;
- Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam melaksanakan salah satu program tersebut di atas Pengadilan Agama Tangerang mengusulkan anggaran jasa konsultan pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Tahun Anggaran 2026.

Adapun target, realisasi capaian kinerja, anggaran dan realisasi anggaran posbakum Pengadilan Agama Tangerang dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Target	Realisasi	Jumlah Orang Yang Dilayani	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	2020	600 Jam Layanan (JL)	≥600 JL	2.910*) Orang	100%	60.000.000	60.000.000
2.	2021	700 Jam Layanan (JL)	≥700 JL	3.716 Orang	100%	70.000.000	70.000.000
3.	2022	700 Jam Layanan (JL)	≥700 JL	3.576 Orang	100%	70.000.000	70.000.000
4.	2023	700 Jam Layanan (JL)	≥700 JL	2.419 Orang	100%	70.440.000	70.440.000

No.	Tahun	Target	Realisasi	Jumlah Orang Yang Dilayani	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran
5.	2024	800 Jam Layanan (JL)	≥800 JL	2.833 Orang (Per November 2024)	100%	79.032.000	65.860.000 (LRA Per November 2024)

B. Penerima Manfaat

Penerima layanan bantuan hukum adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi untuk membayar jasa konsultan hukum dan atau tidak memiliki akses pada informasi dalam beracara di Pengadilan Agama Tangerang.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode pelaksanaan

Pelaksanaan persiapan, mekanisme pengadaan serta mekanisme pelaporan dan evaluasi posbakum mengacu pada Keputusan Dirjen Badilag Nomor 067/DJA/SK.KU1/II/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama.

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Tim Seleksi Lembaga Penyedia Jasa Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Selanjutnya tim melakukan pengumuman dan seleksi melalui website dan media sosial resmi Pengadilan Agama Tangerang. Metode pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan melalui Aplikasi LPSE Mahkamah Agung RI.

2. Tahap dan Waktu Pelaksanaan

❖ Tahapan Pelaksanaan Seleksi

- Penyusunan kerangka acuan kerja;
- Rapat persiapan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Tim Seleksi Kompetensi;
- Penyusunan dan penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
- Proses pengadaan :
 - Pengumuman seleksi;
 - Pemasukan dokumen penawaran;
 - Evaluasi dokumen penawaran;
 - Penetapan pemenang;
 - Pengumuman pemenang;
 - SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa);
 - Surat Perintah Kerja;
 - Nota Kesepakatan (MoU).

❖ Waktu Pelaksanaan Seleksi

Waktu yang diperlukan untuk melakukan seleksi jasa konsultan layanan bantuan hukum kurang lebih 30 (tiga puluh) hari kalender.

D. Kurun Waktu Pecapaian Keluaran

Waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemberian layanan jasa konsultan pos bantuan hukum bagi ± 900 orang adalah 1 (satu) tahun anggaran.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemberian layanan jasa konsultan pos bantuan hukum untuk tahun anggaran 2026 adalah sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian anggaran biaya terlampir.



Mengetahui
Ketua,

Khalid Gailea, S.H., M.H.
NIP. 196911101992031002

Tangerang, 17 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Hana Nuraeni
NIP. 198406282006042004



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN PELAYANAN HUKUM
PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA
PERKARA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA YANG DISELESAIKAN
MELALUI PEMBEBASAN BIAYA PERKARA**

PENGADILAN AGAMA TANGERANG



TAHUN ANGGARAN 2026

**KERANGKA ACUAN KERJA
PEMBEBASAN BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Kementerian/Lembaga	: (005) Mahkamah Agung Republik Indonesia
Unit Eselon I	: (005.04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
Satuan Kerja	: (400824) Pengadilan Agama Tangerang Kelas I.A
Program	: Penegakan dan Pelayanan Hukum
Kegiatan	: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Klasifikasi Rincian Output	: Perkara Hukum Perseorangan
Rincian Output	: Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
Komponen	: (051) Pembebasan Biaya Perkara
Volume Rincian Output	: 90
Satuan Rincian Output	: Perkara
Jumlah Total	: Rp. 77.400.000

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
- g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

- h. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor:065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara.

2. Gambaran Umum :

Akses keadilan adalah hak setiap warga negara, maka sudah menjadi kewajiban negara untuk dapat memenuhinya. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia, wajib mewujudkan atau memberi kemudahan kepada para pencari keadilan dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Untuk itulah, sejak tahun 2010 Mahkamah Agung telah memperjuangkan ketersediaan anggaran untuk pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan salah satunya dengan program layanan pembebasan biaya perkara;

Layanan pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma – cuma.

Tujuan program pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu adalah sebagai berikut :

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di pengadilan;
- b. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya;
- c. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam melaksanakan salah satu program tersebut di atas, Pengadilan Agama Tangerang pada Tahun Anggaran 2026 mengusulkan anggaran pembebasan biaya perkara. Adapun target, realisasi capaian kinerja, anggaran dan realisasi anggaran pembebasan biaya perkara Pengadilan Agama Tangerang dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	2020	50 perkara	50 perkara	100%	17.500.000	17.500.000
2.	2021	70 perkara	70 perkara	100%	24.500.000	24.500.000
3.	2022	75 perkara	70 perkara	100%	26.250.000	15.431.200
4.	2023	75 perkara	109 perkara	145%	26.249.000	26.249.000

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran
5.	2024	85 perkara	88 perkara	160% (Per Oktober 2024)	30.968.000	26.864.000 (LRA per Oktober 2024)

Pengadilan Agama Tangerang mengusulkan anggaran pembebasan biaya perkara dengan target sebanyak 90 (Sembilan puluh) perkara untuk Tahun Anggaran 2026.

B. Penerima Manfaat

Kegiatan pembebasan biaya perkara dikhususkan hanya untuk masyarakat yang tidak mampu yang beracara di Pengadilan Agama Tangerang.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode pelaksanaan

Pelaksanaan pemberian layanan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Tangerang mengacu pada Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama.

2. Tahapan Pelaksanaan

Prosedur layanan pembebasan biaya perkara (perkara prodeo) sebagai berikut:

- a. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan alokasi anggaran pembebasan biaya perkara kepada Ketua dan Panitera sesuai yang tercantum pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- b. Ketua menetapkan Surat Keputusan Panjar Biaya Perkara;
- c. Pihak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- d. Panitera memberikan pertimbangan atas permohonan pembebasan biaya perkara;
- e. Atas dasar pertimbangan dari Panitera, Ketua membuat penetapan pemberian pembebasan biaya perkara;
- f. Atas dasar penetapan dari Ketua, Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan tentang pembebasan biaya perkara (perkara prodeo) dari DIPA;
- g. Pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pembebasan biaya perkara dilaksanakan oleh pengelola keuangan dengan mengacu kepada Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama.

D. Kurun Waktu Pecapaian Keluaran

Waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemberian pembebasan biaya perkara adalah satu tahun anggaran atau selama anggaran masih tersedia.

E. Biaya Yang Diperlukan


Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemberian pembebasan biaya perkara pada tahun anggaran 2026 adalah sebesar Rp 77.400.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian anggaran biaya terlampir.



Mengetahui
Ketua,

Khalid Gailea, S.H., M.H.
NIP. 196911101992031002

Tangerang, 17 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,



Hana Nuraeni
NIP. 198406282006042004



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN PELAYANAN HUKUM
PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA
LAYANAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**

PENGADILAN AGAMA TANGERANG



TAHUN ANGGARAN 2026

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
LAYANAN BANTUAN HUKUM PERSEORANGAN
PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Kementerian/Lembaga	: (005) Mahkamah Agung Republik Indonesia
Unit Eselon I	: (005.04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
Satuan Kerja	: (400824) Pengadilan Agama Tangerang Kelas I.A
Program	: Penegakan dan Pelayanan Hukum
Kegiatan	: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Klasifikasi Rincian Output	: Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
Rincian Output	: Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama
Komponen	: (005) Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
Volume Rincian Output	: 900
Satuan Rincian Output	: Orang
Jumlah Total	: Rp. 90.000.000

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum :
 - a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - d. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
 - g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

2. Gambaran Umum :

Akses keadilan adalah hak setiap warga negara, maka sudah menjadi kewajiban negara untuk dapat memenuhinya. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia, wajib memberi kemudahan kepada para pencari keadilan dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Untuk itulah, sejak tahun 2010 Mahkamah Agung telah memperjuangkan ketersediaan anggaran untuk pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan salah satunya adalah dengan program layanan bantuan hukum;

Layanan Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum serta pembuatan dokumen hukum sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tujuan program layanan pos bantuan hukum adalah sebagai berikut :

- Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di pengadilan;
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis (nasehat), dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di pengadilan;
- Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya;
- Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam melaksanakan salah satu program tersebut di atas Pengadilan Agama Tangerang mengusulkan anggaran jasa konsultan pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Tahun Anggaran 2026.

Adapun target, realisasi capaian kinerja, anggaran dan realisasi anggaran posbakum Pengadilan Agama Tangerang dalam beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Target	Realisasi	Jumlah Orang Yang Dilayani	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	2020	600 Jam Layanan (JL)	≥600 JL	2.910*) Orang	100%	60.000.000	60.000.000
2.	2021	700 Jam Layanan (JL)	≥700 JL	3.716 Orang	100%	70.000.000	70.000.000
3.	2022	700 Jam Layanan (JL)	≥700 JL	3.576 Orang	100%	70.000.000	70.000.000

No.	Tahun	Target	Realisasi	Jumlah Orang Yang Dilayani	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran
4.	2023	700 Jam Layanan (JL)	≥700 JL	2.419 Orang	100%	70.440.000	70.440.000
5.	2024	800 Orang/ Jam Layanan (JL)	≥800 Org/JL	2.442 Orang	100%	79.032.000	79.032.000
6.	2025	800 Orang	≥800 Org	2.032 Orang per Agustus 2025	100%	80.000.000	45.626.000 per Agustus 2025

B. Penerima Manfaat

Penerima layanan bantuan hukum adalah masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi untuk membayar jasa konsultan hukum dalam menerima layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode pelaksanaan

Pelaksanaan persiapan, mekanisme pengadaan serta mekanisme pelaporan dan evaluasi posbakum mengacu pada Keputusan Dirjen Badilag Nomor 067/DJA/SK.KU1/II/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama.

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Tim Seleksi Lembaga Penyedia Jasa Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Selanjutnya tim melakukan pengumuman dan seleksi melalui website dan media sosial resmi Pengadilan Agama Tangerang. Metode pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan melalui Aplikasi LPSE Mahkamah Agung RI.

2. Tahap dan Waktu Pelaksanaan

❖ Tahapan Pelaksanaan Seleksi

- Penyusunan kerangka acuan kerja;
- Rapat persiapan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Tim Seleksi Kompetensi;
- Penyusunan dan penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
- Proses pengadaan :
 - Pengumuman seleksi;
 - Pemasukan dokumen penawaran;
 - Evaluasi dokumen penawaran;

- Penetapan pemenang;
- Pengumuman pemenang;
- SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa);
- Surat Perintah Kerja;
- Nota Kesepakatan (MoU).

- Waktu Pelaksanaan Seleksi

Waktu yang diperlukan untuk melakukan seleksi jasa konsultan layanan bantuan hukum kurang lebih 30 (tiga puluh) hari kalender.

D. Kurun Waktu Pecapaian Keluaran

Waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemberian layanan jasa konsultan pos bantuan hukum bagi \pm 900 orang adalah 1 (satu) tahun anggaran.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemberian layanan jasa konsultan pos bantuan hukum untuk tahun anggaran 2026 adalah sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian anggaran biaya terlampir.



Mengetahui
Ketua,

Khalid Gailea, S.H., M.H.
NIP. 196911101992031002


Tangerang, 17 September 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

Hana Nuraeni
NIP. 198406282006042004



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN PELAYANAN HUKUM
PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA
PERKARA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA YANG DISELESAIKAN
MELALUI PEMBEBASAN BIAYA PERKARA**

PENGADILAN AGAMA TANGERANG



TAHUN ANGGARAN 2026

**KERANGKA ACUAN KERJA
PEMBEBASAN BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Kementerian/Lembaga	: (005) Mahkamah Agung Republik Indonesia
Unit Eselon I	: (005.04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
Satuan Kerja	: (400824) Pengadilan Agama Tangerang Kelas I.A
Program	: Penegakan dan Pelayanan Hukum
Kegiatan	: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Klasifikasi Rincian Output	: Perkara Hukum Perseorangan
Rincian Output	: Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
Komponen	: (005) Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
Volume Rincian Output	: 75
Satuan Rincian Output	: Perkara
Jumlah Total	: Rp. 41.296.000

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
 - g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

- h. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor:065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara.

2. Gambaran Umum :

Akses keadilan adalah hak setiap warga negara, maka sudah menjadi kewajiban negara untuk dapat memenuhinya. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia, wajib mewujudkan atau memberi kemudahan kepada para pencari keadilan dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Untuk itulah, sejak tahun 2010 Mahkamah Agung telah memperjuangkan ketersediaan anggaran untuk pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan salah satunya dengan program layanan pembebasan biaya perkara;

Layanan pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma – cuma.

Tujuan program pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu adalah sebagai berikut :

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di pengadilan;
- b. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya;
- c. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam melaksanakan salah satu program tersebut di atas, Pengadilan Agama Tangerang pada Tahun Anggaran 2026 mengusulkan anggaran pembebasan biaya perkara. Adapun target, realisasi capaian kinerja, anggaran dan realisasi anggaran pembebasan biaya perkara Pengadilan Agama Tangerang dalam beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	2020	50 perkara	50 perkara	100%	17.500.000	17.500.000
2.	2021	70 perkara	70 perkara	100%	24.500.000	24.500.000
3.	2022	75 perkara	70 perkara	100%	26.250.000	15.431.200
4.	2023	75 perkara	109 perkara	145%	26.249.000	26.249.000

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran
5.	2024	85 perkara	115 perkara	135%	30.968.000	30.967.200
6.	2025	75 perkara	31 perkara per Agustus 2025	41% per Agustus 2025	53.250.000	15.885.900

Pengadilan Agama Tangerang mengusulkan anggaran pembebasan biaya perkara dengan target sebanyak 75 (tujuh puluh lima) perkara untuk Tahun Anggaran 2026.

B. Penerima Manfaat

Penerima layanan pembebasan biaya perkara yaitu masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu membayar panjar biaya dalam proses beracara di Pengadilan Agama Tangerang.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode pelaksanaan

Pelaksanaan pemberian layanan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Tangerang mengacu pada Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama.

2. Tahapan Pelaksanaan

Prosedur layanan pembebasan biaya perkara sebagai berikut:

- a. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan alokasi anggaran pembebasan biaya perkara kepada Ketua dan Panitera sesuai yang tercantum pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- b. Ketua menetapkan Surat Keputusan Panjar Biaya Perkara;
- c. Pihak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- d. Panitera memberikan pertimbangan atas permohonan pembebasan biaya perkara;
- e. Atas dasar pertimbangan dari Panitera, Ketua membuat penetapan pemberian pembebasan biaya perkara;
- f. Atas dasar penetapan dari Ketua, Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan tentang pembebasan biaya perkara (perkara prodeo) dari DIPA;
- g. Pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pembebasan biaya perkara dilaksanakan oleh pengelola keuangan dengan mengacu kepada Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama.

D. Kurun Waktu Pecapaian Keluaran

Waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemberian pembebasan biaya perkara adalah 1 (satu) Tahun Anggaran.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan layanan pembebasan biaya perkara pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp 41.296.000,- (Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian anggaran biaya terlampir.



Mengetahui
Ketua,

Khalid Gailea, S.H., M.H.
NIP. 196911101992031002

Tangerang, 17 September 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

Hana Nuraeni
NIP. 198406282006042004



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENGADAAN SARANA DISABILITAS**



**PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PENGADAAN SARANA DISABILITAS
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Kementerian Negara/Lembaga	:	(005) Mahkamah Agung Republik Indonesia
Unit Eselon I	:	(005.04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
Satuan Kerja	:	(400824) Pengadilan Agama Tangerang Kelas I.A
Kegiatan	:	(1053) Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Kegiatan	:	Pengadaan Sarana Disabilitas
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Tersedianya Sarana Disabilitas di Pengadilan Agama Tangerang
Jenis Keluaran (Output)	:	Peralatan Fasilitas Perkantoran
Volume Keluaran	:	3
Satuan Ukur Keluaran (Output)	:	Unit
Jumlah	:	Rp. 38.000.000,-

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
- b. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Anggaran;
- k. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama.
- l. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 4 Maret 2025 Nomor : 539/DjA.3/HM.00/3/2025 perihal Usulan Sarana dan Prasarana Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama TA 2026.

2. Gambaran Umum

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, dan merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dengan undang-undang. Peradilan Agama dilaksanakan oleh pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten dan kota dengan daerah hukumnya (yurisdiksi) meliputi wilayah kota atau kabupaten, dan pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi dengan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Pengadilan Agama Tangerang merupakan pengadilan agama yang berkedudukan di Kota Tangerang dan berlokasi di Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang meliputi 13 kecamatan dengan total luas wilayah yurisdiksi sebesar 168,719 km².

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah. Selain kewenangan tersebut, dalam pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

Pengadilan Agama selain diberikan tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);
- Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- Fungsi Nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991.

Dengan tugas dan fungsi yang dimiliki, Pengadilan Agama Tangerang merupakan satuan kerja yang secara langsung berinteraksi dengan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai lembaga peradilan yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum bagi masyarakat yang beragama Islam, Pengadilan Agama Tangerang selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik, adil dan tanpa diskriminasi kepada semua pihak yang membutuhkan, termasuk

penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjamin hak keadilan dan perlindungan hukum bagi mereka.

Pengadilan Agama Tangerang menyadari bahwa dalam memberikan pelayanan yang maksimal, tidak hanya diperlukan fasilitas yang memadai, tetapi juga sarana dan prasarana yang inklusif dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan semangat keadilan yang tidak membedakan siapa pun berdasarkan kondisi fisik mereka. Dengan kesadaran ini, pengadaan fasilitas yang ramah disabilitas, seperti jalur aksesibilitas, ramp (tangga dan jalan yang memungkinkan akses bagi kursi roda) serta kursi roda yang memadai, menjadi salah satu prioritas penting dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang setara dan adil. Dengan adanya fasilitas yang sepenuhnya ramah disabilitas, diharapkan semua pihak, termasuk masyarakat dengan keterbatasan fisik, dapat mengakses layanan peradilan dengan setara, tanpa ada hambatan apapun yang menghalangi mereka untuk mendapatkan keadilan.

Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan Agama Tangerang mengajukan usulan anggaran sarana dan prasarana disabilitas tahun anggaran 2026 untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi penyandang disabilitas, sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan keadilan yang inklusif dan menjamin akses yang setara bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.

B. Penerima Manfaat

Dengan tersedianya sarana dan prasarana fasilitas perkantoran bagi penyandang disabilitas maka Pengadilan Agama Tangerang telah mewujudkan Pengadilan inklusif serta pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat pencari keadilan.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara kontraktual, dimana kegiatan ini dilakukan dengan cara pengadaan melalui *e-purchasing*.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Tahapan Pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Tahapan perencanaan;
2. Tahapan pelaksanaan;
3. Tahapan pembayaran melalui LS;

4. Tahapan pendistribusian;
5. Evaluasi.

b. Waktu Pelaksanaan sebagai berikut:

Waktu Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana fasilitas perkantoran dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2026, dengan matrik pelaksanaan sebagai berikut:

Kegiatan/ Output/ Akun/Detail	Uraian	2026											
		BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama												
1071.EBB	Layanan Sarana Internal												
1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal												
053	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Fasilitas Kantor												
A	Pengadaan Sarana Disabilitas				√	√	√						

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran (output) ini selama 3 (tiga) bulan, mulai dari bulan April hingga bulan Juni Tahun 2026.

E. Biaya Yang Diperlukan

Pemenuhan kegiatan pengadaan sarana disabilitas pada Pengadilan Agama Tangerang tahun anggaran 2026 diperkirakan menghabiskan biaya sebesar ± Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah). Adapun rencana anggaran biaya terlampir.



Mengetahui
Ketua,

Khalid Gailea, S.H., M.H.
NIP. 196911101992031002

Tangerang, 14 Maret 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

Hana Nuraeni.
NIP. 198406282006042004



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN/RENOVASI GEDUNG DAN BANGUNAN**



**PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PEMBANGUNAN/RENOVASI GEDUNG DAN BANGUNAN
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Kementerian Negara/Lembaga	:	Mahkamah Agung Republik Indonesia
Unit Eselon I	:	Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
Satuan Kerja	:	Pengadilan Agama Tangerang
Program	:	(005.WA) Dukungan Manajemen
Hasil (Outcome)	:	Terlaksananya tugas pokok dan fungsi aparatur dengan tersedianya prasarana yang memadai
Kegiatan	:	Pengadaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan
Klasifikasi Rincian Output	:	(1071.EBB) Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Rincian Output	:	(1071.EBB.971) Layanan Prasarana Internal
Komponen	:	(051) Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan
Volume Rincian Output	:	102
Satuan Rincian Output	:	m ²

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
- b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Anggaran;
- h. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/SK.PL1.2.2/X/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2017 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi

Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI.

2. Gambaran Umum

Pengadilan Agama Tangerang merupakan pengadilan agama yang berkedudukan di Kota Tangerang dengan lokasi berada di Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang meliputi 13 kecamatan dengan total luas wilayah yurisdiksi sebesar 168,719 km².

Pengadilan Agama Tangerang memiliki tugas dan wewenang yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan undang-undang tersebut, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah. Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Agama juga berwenang memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah sebagaimana disebutkan dalam pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Disamping memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Agama Tangerang memiliki fungsi sebagai berikut:

- Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide: Pasal 53 ayat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);
- Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- Fungsi Nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian

serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

Pengadilan Agama Tangerang saat ini merupakan pengadilan agama Kelas IA sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas Pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas I B Dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas I B Menjadi Kelas IA. Gedung kantor Pengadilan Agama Tangerang terdiri dari dua lantai dengan luas bangunan sebesar 1.540 m².

Penyediaan bangunan gedung kantor pengadilan yang layak dan representatif bagi pengadilan mempunyai arti yang sangat penting mengingat pengadilan adalah suatu instansi yang secara langsung melayani masyarakat dalam memberikan layanan peradilan. Tersedianya bangunan gedung yang baik dan mampu menampung semua kegiatan pengadilan akan menciptakan suasana tenang dan tertib serta meningkatkan kewibawaan pengadilan.

Bangunan gedung kantor pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya telah diatur berdasarkan *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/SK.PL1.2.2/X/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2017 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI*. Keputusan tersebut memuat pedoman standarisasi tata ruang, sarana dan prasarana serta prototipe gedung kantor pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Kondisi gedung bangunan Pengadilan Agama Tangerang saat ini masih berada dalam kondisi baik, namun seiring meningkatnya status kelas pengadilan, kebutuhan penambahan ruang, sarana dan prasarana kerja semakin terasa. Jumlah pengunjung yang semakin banyak membutuhkan penambahan luas terhadap ruang pelayanan. Begitu pula keberagaman jenis ruang perlu ditambah, baik berupa ruang kerja, ruang pelayanan, maupun ruang pendukung.

Menilik tata ruang gedung kantor Pengadilan Agama Tangerang saat ini, gedung kantor Pengadilan Agama Tangerang belum memiliki ruang aula pertemuan sehingga jika ada kegiatan seperti pelantikan menggunakan ruang sidang 1 yang memiliki kapasitas ruangan yang lebih luas. Namun hal tersebut sering sekali berbenturan dengan pelaksanaan persidangan.



Gambar Ruang Sidang I/Aula Cakra Pengadilan Agama Tangerang

Melihat kondisi Pengadilan Agama Tangerang sebagaimana dijabarkan di atas, dibutuhkan ruang aula pertemuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung tupoksi. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Tangerang mengajukan usulan renovasi gedung kantor yaitu ruang sidang 1 menjadi 2 lantai untuk pemanfaatan ruangan menjadi ruang aula pertemuan pada tahun anggaran 2026.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat langsung dari pengadaan kendaraan bermotor ini adalah masyarakat dan semua unsur yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang.

B. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang tersebut menggunakan metode tender melalui LPSE Mahkamah Agung RI.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Tahapan Pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
2. Penunjukan Tim Pokja
3. Rapat persiapan
4. Proses pengadaan
5. Serah terima dan pemeriksaan pekerjaan
6. Pembayaran

b. Waktu Pelaksanaan sebagai berikut:

Waktu pelaksanaan pembangunan gedung dan bangunan dilaksanakan pada bulan Juni s.d. Desember 2026, dengan matrik pelaksanaan sebagai berikut:

No	URAIAN	Tahun Anggaran 2026											
		Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Membuat rencana pelaksanaan pengadaan	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
2.	Rapat Persiapan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
3.	Pemasukan dokumen penawaran	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
4.	Evaluasi dokumen penawaran	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
5.	Klarifikasi dan negosiasi harga	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-
6.	Penetapan pemenang	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-
7.	Pengumuman pemenang	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-
8.	SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa)	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-
9.	Surat Perintah Kerja	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-
10.	Pelaksanaan	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√	√	√

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran (output) ini adalah selama 7 (tujuh) bulan mulai dari bulan Juni 2026 s.d. Desember 2026 sebagaimana tabel waktu pelaksanaan di atas..

E. Biaya Yang Diperlukan

Pemenuhan kegiatan pengadaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Agama Tangerang tahun anggaran 2026 diperkirakan menghabiskan biaya sebesar ± Rp 1.109.379.000,- (satu milyar seratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Adapun rencana anggaran biaya terlampir.



Mengetahui
Ketua,

Khalid Gailea
Khalid Gailea, S.H., M.H.
NIP. 196911101992031002

Tanagerang, 24 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Hana Nuraeni
NIP. 198406282006042004



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**



TAHUN ANGGARAN 2026

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Kementerian Negara/Lembaga	: (005) Mahkamah Agung Republik Indonesia
Unit Eselon I	: (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
Satuan Kerja	: (400823) Pengadilan Agama Tangerang
Program	: (1066) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Hasil (Outcome)	: Terwujudnya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kegiatan
Kegiatan	: (6986) Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
Klasifikasi Rincian Output	: (6986.EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal
Rincian Output	: (6986.EBA.994) Layanan Perkantoran
Komponen	: (002) Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Volume Rincian Output	: 12
Satuan Rincian Output	: Bulan
Jumlah	: Rp. 1.916.577.000,-

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 136/PMK.02/2014 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

2. Gambaran Umum

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara adalah pemegang kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Agung

memiliki satuan kerja kurang lebih 800 satker yang berada di bawahnya yang terbagi ke dalam empat lingkungan peradilan dan tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi peradilan dan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan, penyediaan anggaran sangatlah penting, anggaran yang dibutuhkan untuk masing – masing satuan kerja antara lain, terdiri dari :

1. Belanja pegawai

Belanja pegawai adalah pengeluaran anggaran yang merupakan kompensasi diberikan kepada pegawai dalam bentuk uang.

2. Belanja barang

Belanja barang adalah pengeluaran anggaran untuk pembelian barang atau jasa yang habis pakai.

3. Belanja modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset tetap lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Salah satu anggaran yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan sebagaimana tersebut di atas salah satunya adalah anggaran belanja operasional dan pemeliharaan kantor yaitu sebagai berikut :

A. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran

- Honorarium dan THR Pengemudi Pihak Ketiga
- Honorarium dan THR Pramubakti Pihak Ketiga
- Honorarium dan THR Satpam Pihak Ketiga
- Penjilidan/Penggandaan/Pencetakan
- Langganan Air Minum
- Langganan Surat Kabar
- Keperluan Sehari-hari Perkantoran lainnya
- Keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 pegawai
- P3K/Obat-obatan

B. Langganan Daya dan Jasa

- Langganan Internet
- Langganan Lisensi Video Conference
- Pengiriman Pos Surat
- Langganan Telepon
- Sewa Web Hosting
- Langganan Penyimpanan Awan / Cloud Storage

- C. Pemeliharaan Kantor
 - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat
 - Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor
 - Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4
 - Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2
 - Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook
 - Pemeliharaan Printer
 - Pemeliharaan AC Split
 - Pemeliharaan Scanner
 - Pemeliharaan Inventaris Kantor
 - Pemeliharaan Genset
- D. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor
 - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
 - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatanganan SPM
 - Honorarium Bendahara Pengeluaran
 - Honorarium Staf Pengelola Keuangan
 - Honorarium Bendahara Penerimaan
 - Pakaian Dinas Hakim
 - Pakaian Dinas ASN
- E. Hak keuangan dan Fasilitas Hakim
 - Sewa Rumah Dinas Hakim
- F. Koordinasi ke Pusat/Tk. Banding
 - Uang Harian
- G. Konsultasi ke KPPN/Kanwil/KPKNL
 - Transport

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan Agama Tangerang berdasarkan kebutuhan yang ada mengajukan usulan anggaran biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran pada Tahun Anggaran 2026.

B. Penerima Manfaat

Dengan terpenuhinya biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran dimulai dengan membuat jadwal pelaksanaan kegiatan serta jadwal pencairan anggaran secara proporsional di awal tahun dan setiap triwulan diadakan evaluasi.

2. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan keperluan operasional dan pemeliharaan kantor dilakukan secara rutin dan insidental sesuai kebutuhan selama satu tahun anggaran.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

a. Waktu

Waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran adalah 12 bulan.

b. Matriks

No	KEGIATAN	Tahun Anggaran 2026											
		Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

E. Biaya Yang Diperlukan

Pemenuhan kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran pada Pengadilan Agama Tangerang Tahun Anggaran 2026 diperkirakan menghabiskan biaya ± Rp 1,843,057,000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah), adapun rencana anggaran biaya terlampir.



Mengetahui
Ketua,

Khalid Gailea, S.H., M.H.
NIP. 196911101992031002

Tangerang, 24 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Hana Nuraeni
NIP. 198406282006042004



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR**



**PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Kementerian Negara/Lembaga	:	Mahkamah Agung Republik Indonesia
Unit Eselon I	:	Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
Satuan Kerja	:	Pengadilan Agama Tangerang
Program	:	Dukungan Manajemen
Hasil (Outcome)	:	Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan Berupa Pengadaan Kendaraan Bermotor Sebagai Penunjang Tupoksi dan Layanan Masyarakat.
Kegiatan	:	(1071) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI
Klasifikasi Rincian Output	:	(1071.EBB) Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Rincian Output	:	(1071.EBB.951) Layanan Sarana Internal
Komponen	:	(051) Pengadaan Kendaraan Bermotor
Volume Rincian Output	:	2
Satuan Rincian Output	:	Unit

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
- b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Anggaran.

2. Gambaran Umum

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam,

dan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan bagi pencari keadilan yang beragama Islam terkait perkara perdata tertentu yang diatur oleh undang-undang. Peradilan Agama dilaksanakan oleh pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten dan kota, dengan wilayah hukum (yurisdiksi) yang meliputi kabupaten atau kota tersebut, dan pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi dengan wilayah hukum yang mencakup seluruh wilayah provinsi.

Pengadilan Agama Tangerang adalah pengadilan agama yang berlokasi di Kota Tangerang, tepatnya di Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang mencakup 13 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 168,719 km².

Selain sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Kota Tangerang, Pengadilan Agama Tangerang juga menjadi anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tangerang.

Pengadilan Agama Tangerang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Ketua Pengadilan Agama. Sebagai pimpinan satuan kerja, Ketua Pengadilan Agama Tangerang sering kali menjalani tugas kedinasan di luar kantor, baik yang terkait dengan undangan dari Mahkamah Agung maupun dari instansi lain, termasuk Forkopimda. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan di luar kantor, Ketua Pengadilan Agama Tangerang terkadang mendelegasikan tugas tersebut kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Tangerang atau pejabat lainnya, terutama ketika ada kegiatan kedinasan lain yang harus dilakukan pada waktu yang bersamaan.

Saat ini, Ketua Pengadilan Agama Tangerang menggunakan kendaraan dinas sewa yang berasal dari Mahkamah Agung dengan tahun perolehan 2023, sementara Wakil Ketua Pengadilan Agama Tangerang menggunakan kendaraan pinjam pakai dari Pemda Kota Tangerang dengan tahun pembuatan 2015. Terhadap kedua kendaraan pimpinan tersebut, Pengadilan Agama Tangerang menanggung beberapa biaya perawatan. Terhadap kendaraan sewa dari Mahkamah Agung, Pengadilan Agama menanggung biaya bahan bakar dan biaya pemeliharaan yang tidak ditanggung asuransi. Sementara terhadap kendaraan pinjam pakai dari Pemda, Pengadilan Agama Tangerang menanggung seluruh biaya yang terkait dengan kendaraan bermotor, termasuk di dalamnya bahan bakar, biaya perawatan, pajak kendaraan, dan biaya lainnya. Hal ini karena Pemda tidak memberikan anggaran perawatan dan bahan bakar bagi kendaraan pinjam pakai tersebut. Melihat usia kendaraan pinjam pakai yang digunakan oleh pimpinan Pengadilan Agama Tangerang lebih dari 5 tahun, biaya perawatan yang dibutuhkan oleh kendaraan tersebut terbilang cukup besar.

Terkait kebutuhan operasional, selain kegiatan kedinasan pimpinan, terdapat juga kebutuhan untuk konsultasi dengan Pengadilan Tinggi Agama Banten, Ditjen Badan Peradilan Agama, serta berbagai instansi lain seperti KPKNL dan KPPN. Hal ini memerlukan kendaraan operasional yang memadai. Saat ini, Pengadilan Agama Tangerang memiliki empat kendaraan operasional, terdiri dari dua kendaraan roda empat dan dua kendaraan roda dua. Namun, satu dari dua kendaraan roda empat dalam kondisi rusak ringan sehingga hanya ada satu kendaraan roda empat yang

masih berfungsi dengan baik.

Mengingat kondisi ini, Pengadilan Agama Tangerang mengajukan usulan untuk pengadaan kendaraan bermotor pada tahun anggaran 2026. Usulan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pinjam pakai dan mengurangi beban biaya perawatan yang terus meningkat. Pengadaan kendaraan bermotor ini diharapkan dapat mendukung mobilitas pimpinan, mengoptimalkan efisiensi dalam menjalankan tugas kedinasan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat langsung dari pengadaan kendaraan bermotor ini adalah semua unsur yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang. Sementara itu, penerima manfaat tidak langsung adalah para pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan Agama Tangerang.

B. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang tersebut menggunakan metode Pengadaan Langsung

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Tahapan Pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
2. Rapat persiapan
3. Proses pengadaan
4. Serah terima dan pemeriksaan pekerjaan
5. Pembayaran

b. Waktu Pelaksanaan sebagai berikut:

Waktu Pelaksanaan pengadaan kendaraan bermotor dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2026, dengan matrik pelaksanaan sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2026											
		BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Membuat rencana pelaksanaan pengadaan						√						
2	Rapat persiapan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan						√						
3	Proses pengadaan							√					
4	Serah terima dan pemeriksaan							√					

	barang													
5	Pembayaran							√						

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran (output) ini adalah selama 2 (dua) bulan mulai dari bulan Juni hingga bulan Juli tahun 2026.

Biaya Yang Diperlukan

Pengadaan kendaraan bermotor pada Pengadilan Agama Tangerang Tahun Anggaran 2026 diperkirakan menghabiskan biaya ± Rp 791.618.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) dengan rencana anggaran biaya sebagaimana terlampir.



Mengetahui
Ketua,

Khalid Gailea, S.H., M.H.
NIP. 196911101992031002

Tangerang, 24 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Hana Nuraeni
NIP. 198406282006042004



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN**



**PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2026

Kementerian Negara/Lembaga	: (005) Mahkamah Agung Republik Indonesia
Unit Eselon I	: (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
Satuan Kerja	: (400823) Pengadilan Agama Tangerang
Program	: (005.WA) Dukungan Manajemen
Hasil (Outcome)	: Tersedianya peralatan fasilitas perkantoran yang memadai
Kegiatan	: (1071) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Klasifikasi Rincian Output	: (1071.EBB) Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Rincian Output	: (1071.EBB.951) Layanan Sarana Internal
Komponen	: (053) Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
Volume Rincian Output	: 168
Satuan Rincian Output	: Unit
Jumlah Total	: Rp 1.664.976.000,-

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
- b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Anggaran.
2. Gambaran Umum

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, dan merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dengan undang-undang. Peradilan Agama dilaksanakan oleh pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten dan kota dengan daerah hukumnya (yurisdiksi) meliputi wilayah kota atau kabupaten, dan pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi dengan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Pengadilan Agama Tangerang merupakan pengadilan agama yang berkedudukan di Kota Tangerang dan berlokasi di Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang meliputi 13 kecamatan dengan total luas wilayah yurisdiksi sebesar 168,719 km².

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah*. Selain kewenangan tersebut, dalam pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa *Pengadilan Agama memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah*.

Pengadilan Agama selain diberikan tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

- Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);
- Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- Fungsi Nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991.

Dengan tugas dan fungsi yang dimiliki, Pengadilan Agama Tangerang merupakan satuan kerja yang secara langsung berinteraksi dengan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap harinya, Pengadilan Agama Tangerang melayani sekitar 200 hingga 400 orang, yang terdiri dari masyarakat umum, penasihat hukum, serta tamu yang berkunjung ke instansi ini.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Tangerang didukung oleh 73 pegawai yang terdiri dari dua orang pimpinan setingkat eselon IIA, dua orang pimpinan setingkat eselon III, enam orang pimpinan setingkat eselon IV, 15 orang pejabat fungsional golongan IV, 12 orang pejabat fungsional golongan III, 22 orang ASN pelaksana, serta 14 orang tenaga honorer.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Pengadilan Agama Tangerang membutuhkan fasilitas perkantoran yang memadai. Saat ini, beberapa fasilitas sudah tidak lagi optimal, seperti pendingin ruangan yang sudah banyak usang dan tidak berfungsi dengan baik, kursi dan meja di ruang persidangan yang perlu diperbarui dan sarana kantor lainnya yang memerlukan pembaruan.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan Agama Tangerang mengajukan usulan anggaran untuk pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran pada tahun anggaran 2026.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pengadaan ini adalah masyarakat yang datang berkunjung dan semua unsur yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara pengadaan langsung melalui *e-purchasing*.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Tahapan Pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Tahapan perencanaan;
2. Tahapan pelaksanaan;
3. Tahapan pembayaran melalui LS;
4. Tahapan pendistribusian;
5. Evaluasi.

b. Waktu pelaksanaan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran akan dilaksanakan pada bulan April s.d Juni tahun 2026 dengan matrik pelaksanaan sebagai berikut:

Kegiatan/ Output/Akun/ Detil	Uraian	2026											
		BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
005.WA	Program Dukungan Manajemen												
1071	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung												
1071.EBB	KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
1071.EBB.951	RO Layanan Sarana Internal												
053	Komponen Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran												
C	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran				√	√	√						

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran (output) ini selama 3 (tiga) bulan, yaitu bulan April s.d Juni tahun 2026.

E. Biaya Yang Diperlukan

Pemenuhan kegiatan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran pada Pengadilan Agama Tangerang Tahun Anggaran 2024 diperkirakan menghabiskan biaya sebesar ±Rp 1.664.976.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan rencana anggaran sebagaimana terlampir.



Mengetahui
Ketua,

Khalid Gailea, S.H., M.H.
NIP. 196911101992031002

Tangerang, 24 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Hana Nuraeni
NIP. 198406282006042004



KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI



PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2026

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Kementerian Negara/Lembaga	:	(005) Mahkamah Agung Republik Indonesia
Unit Eselon I	:	(01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
Satuan Kerja	:	(400823) Pengadilan Agama Tangerang
Program	:	(005.WA) Dukungan Manajemen
Hasil (Outcome)	:	Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang menunjang tupoksi
Kegiatan	:	(1071) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Klasifikasi Rincian Output	:	(1071.EBB) Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Rincian Output	:	(1071.EBB.951) Layanan Sarana Internal
Komponen	:	(052) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Volume Rincian Output	:	76
Satuan Rincian Output	:	Unit
Jumlah Total	:	Rp 1.988.378.000,-

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
- b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Anggaran.

2. Gambaran Umum

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, dan merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dengan undang-undang. Peradilan Agama dilaksanakan oleh pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten dan kota dengan daerah hukumnya (yurisdiksi) meliputi wilayah kota atau kabupaten, dan pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi dengan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Pengadilan Agama Tangerang adalah pengadilan agama yang berkedudukan di Kota Tangerang dan berlokasi di Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang meliputi 13 kecamatan dengan total luas wilayah yurisdiksi sebesar 168,719 km².

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah*. Selain kewenangan tersebut, dalam pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa *Pengadilan Agama memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah*.

Pengadilan Agama selain diberikan tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

- Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);
- Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- Fungsi Nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991;

Dengan berbagai tugas dan fungsi yang diembannya, Pengadilan Agama Tangerang menjadi satuan kerja yang langsung berinteraksi dengan masyarakat dan memberikan pelayanan kepada mereka. Jumlah beban perkara yang ditangani rata-rata mencapai 3000 perkara setiap tahunnya.

Untuk memastikan kelancaran tugas dan fungsi yang diemban, Pengadilan Agama Tangerang memerlukan dukungan fasilitas yang memadai, khususnya perangkat pengolah data dan komunikasi untuk efektifitas dan efesiensi capaian kinerja. Saat ini, terdapat beberapa perangkat yang membutuhkan pembaruan serta penambahan karena adanya CPNS dan PPPK, diantaranya laptop, komputer (PC), dan printer serta alat pengolah data lainnya yang menunjang kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu, guna memenuhi kebutuhan tersebut dan meningkatkan kualitas pelayanan, Pengadilan Agama Tangerang mengajukan usulan anggaran untuk pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pada tahun anggaran 2026.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pengadaan ini adalah semua unsur yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang serta masyarakat yang datang berkunjung.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran


Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran (output) ini selama 3 (tiga) bulan, yaitu bulan Februari s.d. April tahun 2026.

E. Biaya Yang Diperlukan


Pemenuhan kegiatan pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Pengadilan Agama Tangerang Tahun Anggaran 2026 diperkirakan menghabiskan biaya sebesar ± Rp 1.988.378.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rencana anggaran terlampir.



Mengetahui
Ketua,


Khalid Gailea, S.H., M.H.
NIP. 196911101992031002

Tangerang, 24 Desember 2024
KuaSa Pengguna Anggaran,


Hana Nuraeni
NIP. 198406282006042004



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**



TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2026

Kementerian Negara/Lembaga	: (005) Mahkamah Agung Republik Indonesia
Unit Eselon I	: (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
Satuan Kerja	: (400823) Pengadilan Agama Tangerang
Program	: (1066) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Hasil (Outcome)	: Terwujudnya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
Kegiatan	: (6986) Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
Klasifikasi Rincian Output	: (6986.EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal
Rincian Output	: (6986.EBA.994) Layanan Perkantoran
Komponen	: (001) Gaji dan Tunjangan
Volume Rincian Output	: 12
Satuan Rincian Output	: Bulan
Jumlah	: Rp. 10.660.909.000,-

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung;
 - f. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 136/PMK.02/2014 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

2. Gambaran Umum

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara adalah pemegang kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Agung memiliki satuan kerja kurang lebih 800 satker yang berada di bawahnya yang terbagi ke dalam empat lingkungan peradilan dan tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi peradilan dan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan, penyediaan anggaran sangatlah penting, anggaran yang dibutuhkan untuk masing – masing satuan kerja antara lain, terdiri dari :

1. Belanja pegawai

Belanja pegawai adalah pengeluaran anggaran yang merupakan kompensasi diberikan kepada pegawai dalam bentuk uang.

2. Belanja barang

Belanja barang adalah pengeluaran anggaran untuk pembelian barang atau jasa yang habis pakai.

3. Belanja modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset tetap lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Salah satu anggaran yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan sebagaimana tersebut di atas salah satunya adalah anggaran belanja pegawai sebagai berikut :

1. Belanja Gaji Pokok PNS

- Belanja Gaji Pokok PNS
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
- Belanja Gaji Pokok PNS (THR)

2. Belanja Pembulatan Gaji PNS

- Belanja Pembulatan Gaji PNS
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (THR)

3. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)
 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (THR)
4. Belanja Tunjangan Anak PNS
 - Belanja Tunjangan Anak PNS
 - Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 13)
 - Belanja Tunjangan Anak PNS (THR)
5. Belanja Tunjangan Struktural PNS
 - Belanja Tunjangan Struktural PNS
 - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)
 - Belanja Tunjangan Struktural PNS (THR)
6. Belanja Tunjangan Fungsional PNS
 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS
 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)
 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (THR)
7. Belanja Tunjangan PPh PNS
 - Belanja Tunjangan PPh PNS
 - Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)
 - Belanja Tunjangan PPh PNS (THR)
8. Belanja Tunjangan Beras PNS
 - Belanja Tunjangan Beras PNS
9. Belanja Uang Makan PNS
 - Belanja Uang Makan PNS
10. Belanja Tunjangan Umum PNS
 - Belanja Tunjangan Umum PNS
 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
 - Belanja Tunjangan Umum PNS (THR)
11. Belanja Tunjangan Fungsional Pejabat Negara
 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS
 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)
 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (THR)
12. Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara
 - Belanja Tunjangan PPh PNS
 - Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)
 - Belanja Tunjangan PPh PNS (THR)

13. Belanja Gaji Pokok PPPK
 - Belanja Gaji Pokok PNS
 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
 - Belanja Gaji Pokok PNS (THR)
14. Belanja Pembulatan Gaji PPPK
 - Belanja Pembulatan Gaji PNS
 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (THR)
15. Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK
 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)
 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (THR)
16. Belanja Tunjangan Anak PPPK
 - Belanja Tunjangan Anak PNS
 - Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 13)
 - Belanja Tunjangan Anak PNS (THR)
17. Belanja Tunjangan PPh PPPK
 - Belanja Tunjangan PPh PNS
 - Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)
 - Belanja Tunjangan PPh PNS (THR)
18. Belanja Tunjangan Beras PPPK
 - Belanja Tunjangan Beras PNS
19. Belanja Uang Makan PPPK
 - Belanja Uang Makan PNS
20. Belanja Tunjangan Umum PPPK
 - Belanja Tunjangan Umum PNS
 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
 - Belanja Tunjangan Umum PNS (THR)
21. Belanja Uang Lembur
 - Uang Lembur Gol. IV
 - Uang Lembur Gol. III
 - Uang Lembur Gol. II
 - Uang Makan Lembur Gol. IV
 - Uang Makan Lembur Gol. III
 - Uang Makan Lembur Gol. II

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan Agama Tangerang berdasarkan kebutuhan yang ada mengajukan usulan anggaran biaya pembayaran Gaji dan Tunjangan pada Tahun Anggaran 2026.

B. Penerima Manfaat

Dengan terpenuhinya biaya pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran dimulai dengan membuat jadwal pelaksanaan kegiatan serta jadwal pencairan anggaran secara proporsional di awal tahun dan setiap triwulan diadakan evaluasi.

2. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan keperluan operasional dan pemeliharaan kantor dilakukan secara rutin dan insidental sesuai kebutuhan selama satu tahun anggaran.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

a. Waktu

Waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan adalah 12 bulan.

b. Matriks


No	KEGIATAN	Tahun Anggaran 2026											
		Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

E. Biaya Yang Diperlukan

Pemenuhan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan pada Pengadilan Agama Tangerang Tahun Anggaran 2026 diperkirakan menghabiskan biaya ± Rp 10.660.909.434,- (sepuluh milyar enam ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), adapun rencana anggaran biaya terlampir.



Mengetahui
Ketua,


Khalid Gailea, S.H., M.H.
NIP. 196911101992031002

Tangerang, 24 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,


Hana Nuraeni
NIP. 198406282006042004



KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN EKSTRAKOMPTABEL (<RP 1.000.000)



PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN EKSTRAKOMPTABEL (<RP 1.000.000)
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2026

Kementrian Negara/Lembaga	:	(005) Mahkamah Agung Republik Indonesia
Unit Eselon I	:	(01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
Satuan Kerja	:	(400823) Pengadilan Agama Tangerang
Program	:	(005.WA) Dukungan Manajemen
Hasil (Outcome)	:	Tersedianya Mainan Anak dan Busa Peredam Suara Ruang sebagai Penunjang Tupoksi dan Layanan Masyarakat
Kegiatan	:	(6986) Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
Klasifikasi Rincian Output	:	(6986.EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal
Rincian Output	:	(6989.EBA.962) Layanan Umum
Komponen	:	(051) Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah
Volume Rincian Output	:	6
Satuan Rincian Output	:	Unit
Jumlah Total	:	Rp 24.250.000,-

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
- b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Anggaran.
2. Gambaran Umum

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, dan merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dengan undang-undang. Peradilan Agama dilaksanakan oleh pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten dan kota dengan daerah hukumnya (yurisdiksi) meliputi wilayah kota atau kabupaten, dan pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi dengan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Pengadilan Agama Tangerang merupakan pengadilan agama yang berkedudukan di Kota Tangerang dan berlokasi di Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang meliputi 13 kecamatan dengan total luas wilayah yurisdiksi sebesar 168,719 km².

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah*. Selain kewenangan tersebut, dalam pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa *Pengadilan Agama memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah*.

Pengadilan Agama selain diberikan tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang-Undang No. 4 Tahun

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

- Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);
- Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- Fungsi Nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991.

Dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya, Pengadilan Agama Tangerang merupakan satuan kerja yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan memberikan pelayanan yang sangat dibutuhkan. Setiap harinya, Pengadilan Agama Tangerang melayani pengunjung yang terdiri dari masyarakat umum, penasihat hukum, serta tamu yang datang untuk berbagai keperluan.

Di antara pengunjung tersebut, seringkali terdapat mereka yang membawa anak-anak. Namun, saat ini Pengadilan Agama Tangerang belum memiliki fasilitas bermain anak, yang tentunya sangat diperlukan untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung, terutama bagi orang tua yang harus membawa anak-anak selama menunggu proses persidangan atau layanan lainnya. Keberadaan fasilitas bermain anak ini tidak hanya akan memberikan kenyamanan, tetapi juga menciptakan suasana yang ramah anak, memastikan anak-anak merasa aman dan nyaman selama berada di lingkungan pengadilan. Dengan adanya ruang bermain yang aman dan menyenangkan, Pengadilan Agama Tangerang dapat lebih memperhatikan kebutuhan keluarga yang datang, menciptakan suasana yang lebih inklusif dan mendukung.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran (output) ini selama 2 (dua) bulan, yaitu bulan Februari s.d Maret tahun 2026.

E. Biaya Yang Diperlukan

Pemenuhan kegiatan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran pada Pengadilan Agama Tangerang Tahun Anggaran 2026 diperkirakan menghabiskan biaya sebesar ±Rp 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rencana anggaran sebagaimana terlampir.



Mengetahui
Ketua,

Khalid Gailea, S.H., M.H.
NIP. 196911101992031002

Tangerang, 24 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Hana Nuraeni
NIP. 198406282006042004